



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 113 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SIAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Kampung Rempak Nomor 005/PP.05.1-BA/1408011002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat

Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KAMPUNG REMPAK



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR 113 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN KAMPUNG  
REMPAK KECAMATAN SIAK UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA KELURAHAN KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SIAK KABUPATEN  
SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	M. Andre Afrizal	Laki-Laki	1	Gedung SDN 003, Jl.Hangtuah
2	T Said Juni Abdullah	Laki-Laki	2	Gedung SDN 003, Jl.Hangtuah
3	Fadila Waja Mahmuda	Laki-Laki	3	Gedung SMAN 01, Jl. Hangtuah
4	Erna Yunita	Perempuan	4	Gedung SMAN 01, Jl. Hangtuah
5	Mulyadi	Laki-Laki	5	Gedung SDN 003, Jl.Hangtuah
6	Bagus Ardian	Laki-Laki	6	Gedung SDN 003, Jl.Hangtuah
7	Eldi Juanda	Laki-Laki	7	Gedung MDA Raudhah, Jl. Indragiri Gg Punai
8	Hadi Susanto	Laki-Laki	8	Gedung MDA Raudhah, Jl. Indragiri Gg Punai
9	Pauziah	Perempuan	9	Gedung PAUD Harapan Bunda, RT 002 RW 002 Sungai Betung
10	Erna	Perempuan	10	Gedung PAUD Harapan Bunda, RT 002 RW 002 Sungai Betung

11	Sudarmono	Laki-Laki	11	Gedung PAUD Permata Bangsa, Jl. Merak RT 003 RW 002
12	Muslimi	Laki-Laki	12	Gedung PAUD Permata Bangsa, Jl. Merak RT 003 RW 002
13	Sabri	Laki-Laki	13	Gedung MDA Perumahan Pemda
14	Indah Yanti	Perempuan	14	Gedung MDA Perumahan Pemda
15	Supriani	Perempuan	15	Gedung PAUD Tunas Bangsa, Jl. Pemuda Kwalian
16	Juliana	Perempuan	16	Gedung PAUD Tunas Bangsa, Jl. Pemuda Kwalian
17	Afrianti Rizki	Perempuan	17	Gedung SDN 08 Kwalian
18	Nurzi Muhtaromah	Laki-Laki	18	Gedung SDN 08 Kwalian
19	Wulan Texsi Siregar	Perempuan	19	Gedung SDN 08 Kwalian
20	Agung Indra Setiawan	Perempuan	20	Gedung MDA Darul Hikmah Kwalian
21	Dewi Afrianty	Laki-Laki	21	Gedung MDA Darul Hikmah Kwalian
22	Dea Delfianda	Perempuan	22	Gedung MDA Darul Hikmah Kwalian
23	Ade Kurniawan	Laki-Laki	23	Gedung MDA Darul Hikmah Kwalian
24	Rizky Almuzammir	Laki-Laki	24	Gedung MDA Darul Muttaqin, Jl. Balai Kayang

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KABUPATEN SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA

KELURAHAN KAMPUNG REMPAK

